

1. Perkembangan Hukum Islam Positif di Indonesia (KHI) atas Pengaruh Hukum Adat (Budaya/Kultur) Dibandingkan Dengan Fiqh Konvensional (Kajian Hukum Kewarisan dalam KHI)

*Ditulis Oleh :
Ny. Sukarmi,SH,MHum*

Abstraksi

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan pada hukum, sehingga setiap kegiatan atau langkah perubahan, akan selalu bersentuhan dengan hukum. Agar langkah yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum, baik bagi justisiabel, hakim-hakim agama dalam perkara-perkara perdata tertentu dikalangan umat Islam Indonesia, maka dibutuhkan perangkat hukum yang memadai dan bersifat universal. Meskipun dalam praktek sejarah Peradilan Agama di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi masalah hukum materialnya masih sangat bervariasi atau berserakan di berbagai buku fiqh yang dalam upaya memberikan solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Hal ini memberi dampak yang kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama karena tidak ada kepastian hukum atau kelugasan hukum. Seringkali terjadi terhadap kasus yang sama, dilahirkan putusan (vonis) yang berbeda dari hakim yang berbeda pula dan bahkan mungkin di suatu tempat dan waktu yang berlainan. Sehingga dipandang dari sudut prinsip untuk menegakkan kepastian hukum bagi sebuah lembaga peradilan merupakan kenyataan yang tidak sehat. Itulah sebabnya dipandang perlu dibentuknya/ dikodifikasikannya peraturan-peraturan Hukum tersebut menjadi satu yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi ini diharap dapat mengakomodir semua kepentingan umat Islam, agar dapat lebih mengerti tentang asal-usul dari terbentuknya dan perkembangan kodifikasi Hukum Islam Positif di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini. Di samping juga agar tahu sejauh mana pengaruh Hukum Adat (budaya/kultur) dibandingkan dengan Fiqh Konvensional khususnya tentang kewarisan menurut Hukum Islam?

Kata Kunci : Hukum Islam Positif (KHI), budaya/adat/kultur, dan Fiqh Konvensional

Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam telah menuntut adanya perangkat hukum yang dapat mengayomi masyarakat terutama umat muslim di Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum. Perjuangan yang berat telah dilalui dengan keberhasilan yang memuaskan, walaupun disana sini masih ada celah-celah yang mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Karena semua itu merupakan pekerjaan manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelebihan.

Meskipun pada saat Kompilasi Hukum Islam ini telah selesai disusun dan disepakai dengan melibatkan berbagai kalangan umat islam yang secara sangat representatif seperti (Ulama, Ormas, Perguruan Tinggi dsb) sehingga isinya juga tidak mengandung kontroversi yang tajam, namun tidak serta merta langsung diberlakukan atau diterbitkan ataupun disahkan. Sebenarnya kompilasi ini telah selesai pembahasan bulan Maret 1988, tetapi pemberian baju hukumnya dalam bentuk Inpres baru diwujudkan bulan Juni 1991. Penundaan ini menurut mantan Menteri Agama Munawir Sadzali, lebih disebabkan paket hukum material tersebut masih perlu wadah yang secara yuridis lebih kuat yaitu Undang-undang tentang Peradilan Agama (UUPA), artinya bahwa Kompilasi Hukum Islam ini baru akan diberlakukan atau diberi baju hukum jika sudah ada Undang-undang tentang Peradilan Agama (UUPA). Sehingga naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut pada tahun 1988 disimpan terlebih dahulu dan pada tahun 1989, DPR dan Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA).

Pada saat Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA) ini mulai dibahas, suasana politik di Indonesia menjadi gegap gempita antara yang pro dan kontra. Sehingga diskusi-diskusi diselenggarakan oleh media-media massa yang terlihat kecenderungannya panas. Muatan terhadap diskusi tersebut lebih mengarah ke masalah politik dari pada masalah pokok yaitu masalah hukumnya. Upaya sementara pihak yang mempersoalkan dasar konstitusionalnya bagi berlakunya Peradilan Agama dan segala hukum materialnya di Indonesia dengan cara mengampanyekan bahwa adanya sebuah Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) tidak dapat dibenarkan oleh konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar 1945. Alasan yang disampaikan adalah karena Negara Indonesia ini bukan Negara agama, sehingga pemberlakuan hukum agama tertentu (dalam hal ini Islam) akan berarti pengesahkan terhadap adanya diskriminasi bagi agama-agama lain. Bahkan juga ada pihak yang mencoba mengaitkan RUUPA dengan Piagam Jakarta yang nyata-nyata telah ditolak pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa jika kita ingin mencari dasar pijak berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka akan sangat jelas bahwa *historical background* telah memberikan legalisasi yang kuat sebab Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan dasar filosofis dan yuridis konstitusional yang jelas serta memberikan tempat bagi berlakunya hukum agama yang diyakini oleh sebagian besar rakyat Indonesia.*1 Sehingga penolakan bagi berlakunya hukum (perdata) Islam sebagaimana tercermin dari teori dan politik hukum pemerintah kolonial Belanda tidak dapat dipertahankan karena tidak beralasan yuridis dan filosofis. Jadi terbentuknya Kompilasi Hukum Islam ini merupakan perjuangan yang sangat gigih dalam memberikan suatu pertimbangan yang benar-benar sangat kontroversi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ahmad Azhar Basyir selanjutnya yang menegaskan dalam sebuah tulisan yang disampaikan bahwa pelembagaan Peradilan Agama merupakan keniscayaan karena kenyataan historis dan sosiologis umat Islam Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Zaini Dahlan seorang mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga dan Direktur Binbaga pada Departemen Agama RI, yang menulis tentang “*Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama*”. Dikatakan oleh beliau bahwa kesadaran umat Islam di Indonesia

terhadap hukum Islam, meskipun pada suatu tingkatan yang berbeda-beda ternyata cukup tinggi, sehingga dari kesadaran itu timbul pengorbanan diri hanya untuk melaksanakan agamanya. Oleh karena itu perlu wadah kesadaran hukum ini dengan sebuah lembaga peradilan yang khusus seperti Peradilan Agama mempunyai arti yang sangat penting.*2

Pandangan yang disampaikan Azhar Basyir dan Zaini tersebut diperkuat lagi dengan tulisan dari Moh. Mahfud MD yang mengurai secara rinci tentang justifikasi konstitusional dan historis bagi pelebagaan Peradilan Agama melalui UUNo. 7 Tahun 1989. Alasan pengundangan ini tidak hanya semata-mata hanya terkait dengan Pancasila sebagai dasar Negara yang menyebutkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi yang secara yuridis formalnya adalah adanya Peraturan Peralihan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu dengan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang tetap memberlakukan Peradilan Agama jauh sebelum Indonesia merdeka. Justifikasi pasal II Aturan Peralihan tersebut kemudian selalu dikuatkan dengan berbagai UU tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat itu yang berpuncak pada ketentuan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 (lama).*3

Sejarah Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Sebagaimana telah terurai di atas, bahwa kelahiran Kompilasi Hukum Islam Indonesia, diawali dengan situasi yang sangat kontroversial dengan berbagai dalih dan dampak untuk memperjuangkan kristalisasi kehendak umum umat Islam untuk bisa memiliki sebuah lembaga peradilan yang kokoh dan berwibawa yang sekaligus dengan paket hukum materialnya. Ini sebagai bukti nyata, bahwa kesadaran Hukum Umat Islam tidak diragukan terhadap Hukum Islam, meskipun mungkin dapat dikatakan tingkat pemahamannya yang berbeda-beda yang mungkin lebih disebabkan kondisi lingkungan pendidikan masing-masing individu.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (*Pasal 171 huruf a. KHI*). Namun dalam terminology fiqh biasa dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata *warasa* – asal kata dari kewarisan - digunakan dalam Al-Qur'an. Dari al-Qur'an itulah dirinci dalam Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam dibangun. Dari segi bahasa, kata *warasa* memiliki beberapa arti;

Pertama mengganti (*QS, al-Naml, 27:16*) yang artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya, *Kedua*, memberi (*QS.Al-Zumar, 39:74*), *Ketiga*, mewarisi (*QS.Maryam, 19:6*). *4 Sedangkan pengertian terminology, hukum kewarisan adalah hukum mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.*5 Dalam redaksi lain mengatakan, *Hasby Ash-Shiddieqy* mengemukakan, bahwa hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak diwarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.*6 Kemudian *Wirjono Prodjodikoro* menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*7

Hukum Kewarisan itu sendiri sering dikenal dengan istilah *faraid*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, yang artinya *ketentuan*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian dalam warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau '*aul*'. Hukum kewarisan dalam Islam ini mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati

pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda ini (*QS. Ali Imran, 3:14*) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri.. Sering terjadi kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, menunjukkan fenomena seperti ini.

Bahkan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat *qat'i al-dalalah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi, di samping sebagai rekayasa sosial (*Social engineering*) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.

Surat al-Nisa', 4:11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan kewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan. 'Ata' meriwayatkan :

Sa'ad ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid)

meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang istri serta saudara laki-laki . maka pamannya mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya". Maka datanglah istri Sa'ad ke hadapan Rasul, bersabdalah Rasulullah SAW:" Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini".. Maka turunlah ayat (*QS.al-Nisa', 4:11-12, pen.*), maka Rasulullah SAW, memanggil pamannya (anak-anak Sa'ad) dan bersabda :”Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (*al-Sulusain*), ibunya seperdelapan (*al-sumun*) dan sisanya untuk kamu”.*8

Turunnya ayat tersebut, menurut *al-Nawawy*, merupakan awal penentuan bagian warisan dalam islam.*9

Dalam riwayat *Ahmad, al-Nasa'I* dan *al-Daruqudni* disebutkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya adalah :

“Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain dan pelajarilah ilmu farai'id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dihilangkan . Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberi fatwa kepada mereka' (*Riwayat Ahmad al-Nasa'I, dan al-Daruqudni*).*10 ..

Oleh karena itu Islam memberikan pengaturan, atau pedoman untuk berindak agar misi ajarannya dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Dalam hal ini Allah mengutus Rasul-Nya untuk menebarkan rahmat kepada seluruh penghuni alam ini (*QS al-Anbiya'; 21:107*). Dan sampa sejauh ini hukum kewarisan Islam difahami dapat mewujudkan rasa keadilan dengan menentukan bagian yang baku antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, yaitu untuk laki-laki dua bagian dari yang diterima untuk perempuan dasarnya adalah (*QS. Al-Nisa'; 4:11-12*).*11 Untuk kewarisan islam ini dibutuhkan wawasan kesejarahan, dan paling tidak dengan system social dan system hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan.

1. Hukum Kewarisan Sebelum Islam

Sistem social yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur *badui* yang disebut juga dengan *nomad society*.

Pada saat kebudayaan badui dirancang demi untuk gerakan, mereka berpindah dari satu tempat ketempat lain untuk menghidupi diri mereka dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bersenandung gembira dengan mengumbar pujian kepada para pahlawan dan kejantanan klan

(klan)nya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Sehingga jika diurai bertema : *darah, cinta dan anggur*.^{*12} Kesukuan mereka menjadi pola hidup yang mapan, dan sebagian lagi bermata pencaharian dagang. Kemudian pada saat itu *Hashem* memberikan ilustrasi sebagai berikut :

“Kalau tidak kami temukan *klan(clan)* musuh, kami perangi saja tetangga dan sahabat; supaya nafsu perang kami jadi reda”, itulah bunyi syair kuno. Tidak ada perdamaian kekal antar suku. Dilarang menumpahkan darah manusia, membunuh dan melakukan nya setelah tengah malam. Jangan mengganggu wanita dan anak, kemah atau perabot masak mereka. Barang siapa melanggar, maka permainan menjadi sungguhan dan peperangan pasti berkobar.^{*13}

Gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam, sehingga wajar bila kemudian mereka disebut sebagai *Jahiliah (ignorance)*. Eksistensi seseorang diukur dengan kekuatan fisik, dan itu hanya bisa dimainkan oleh kaum laki-laki. Terhadap keunggulan dan ketrampilan memanggul senjata demi keunggulan klan, adalah menjadi taruhan martabat dan prestise seseorang.

Sistem seperti di atas memberikan pengaruh kuat terhadap kewarisan mereka. Sebagai konsekwensinya adalah anak-anak baik laki-laki dan terlebih perempuan dilarang mewarisi peninggalan keluarganya. Sebagaicatatan sejarah, bahwa penguburan hidup-hidup anak perempuan, merupakan fakta yang tak perlu ditutup-tutupi. Sehingga pada waktu itu perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif Bagi mereka perempuan tidak ubahnya dengan barang yang dapat ditukar dan diperjual belikan. Sebagaimana mengutip riwayat Ibn Abbas berikut :

Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda itu cantik, segeralah dikawininya. Tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannya hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya.^{*14}

Praktek semacam itu memang sudah mendarah daging pada waktu itu sampai awal-awal Islam masih terus berlangsung. Ada seorang laki-laki bernama Mihsham ibn Abu Qais al-Aslat ditinggal mati oleh ayahnya. Mendiang ayahnya meninggalkan istri yang cantik, yang praktis menjadi janda. Dalam pembagian warisan, janda tersebut tidak diberi bagian sedikitpun. Mihsham berhasrat untuk mengawini janda ayahnya itu, tetapi ibunya tidak segera memberi jawaban, dan menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta izin agar diperkenankan kawin dengan Mihshan anaknya. Rasulullah SAW tidak segera memberi jawaban, lalu turun ayat (QS;al-Nisa',4:19), Kemudian dilanjutkan (QS.al-Nisa,4:22).^{*, 15}

Dasar-dasar kewarisan pada itu adalah :

- a. *al-Qarabah* atau *pertalian kerabat*;
- b. *al-hilf wa al-mu'aqadah* atau *janji setia*, dan
- c. *al-tabanni* atau *adopsi (pengangkatan anak)*

a. *Al-Qarabah* atau *pertalian kerabat*

Pertalian kerabat disini tidak berlaku mutlak seperti ketika Islam telah diturunkan. Ahli waris lelaki yang dewasa saja yang diberi hak menerima warisan. Karena merekalah yang secara mampu memainkan senjata menghancurkan musuh. Jadi praktisnya anak-anak dan wanita tidak menerima hak-haknya untuk mewarisi harta keluarganya. Mereka dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun mereka yang mendapat hak mewarisi adalah :

1. anak laki-laki;
2. saudara laki-laki;
3. paman;
4. anak laki-laki paman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Muhamad Yusuf Musa*, praktek seperti tersebut memang benar, namun tidak berlaku secara mutlak. Sebagaimana dikatakan oleh *Yusuf Musa*, bahwa:

Keterangan bahwa wanita dan istri tidak menerima warisan tidak sepenuhnya benar. Ada keterangan lain menyebutkan bahwa ada kabilah-kabilah tertentu, yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Tradisi yang melarang kaum wanita mewarisi harta peninggalan ahli warisnya hanya terdapat di Hijaz (Madinah). Orang yang pertama-tama membagi warisan kepada anak-anak perempuan adalah *Zu al-Majasil Amin ibn Jusyam ibn Gunm ibn Habib*. Ia membagi warisan kepada laki-laki dan perempuan.*16

Hasil penelitian yang disampaikan tersebut jika dikonfrontasikan dengan riwayat *Ibn Abbas yang dikutip Ibn Kasir*, terdapat paradoks yang cukup signifikan. Terlebih kenyataan seperti yang dikemukakan *Fathur Rahman* berikut ini :

Apabila ada seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain, yang mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain yang maskawinnya diambil oleh ahli waris atau janda tersebut tidak diperbolehkan kawin lagi.*17

Dari uraian diatas, peluang wanita sebagai mitra sejajar dengan laki-laki masih sangat jauh. Orang mengidentifikasi bahwa kewarisan yang dianut adalah system kewarisan patrilineal. *Hazairin* mengemukakan bahwa system patrilineal menjadi ciri hukum kewarisan Islam versi sunni*18 karena menurutnya Islam menekankan pola kewarisan bilateral.

b. Al-hilf wa al-mu'aqadah atau janji setia

Janji setia ini ditempuh dengan melakukan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih. Seorang menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Tujuan kerja sama saling menasehati dan saling memperoleh rasa aman. Adapun rumusannya adalah :

Darahku darahmu, pertumpahan darahku, pertumpahan darahmu, perjuanganmu perjuanganku, perangku adalah perangmu, damaimu kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahmu karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku, akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu. *19.

Apabila memang benar meninggal dunia, maka pihak lain mewarisi harta yang ditinggalkannya, dengan ketentuan menerima 1/6 bagian. Itupun didahulukan penerimaannya, baru setelah itu dibagikan ke ahli waris lainnya.

Perjanjian seperti di atas memang sepertinya merupakan cara ampuh, yang kemudian al-Qur'an merekamnya sebagai salah satu sebab mewarisi yang dibenarkan. Allah menurunkan Firman : (*QS, al-Nisa', 4:33*). *20

Terhadap ayat tersebut dalam penerapannya Mayoritas Ulama tidak melaksanakannya. Hanya sebagian Ulama Hanafiyah saja yang tetap memberlakukan isi ayat tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keterangan atau riwayat yang menasakh ketentuan itu. Jadi apabila diperhatikan

dan dikaitkan dengan kehidupan sekarang, terlebih didasari oleh nas-nas baik al-Qur'an maupun hadist lain yang lebih banyak mengatur soal warisan, kelihatannya

2. Hukum Kewarisan Masa Awal Islam

c. Al-Tabani (adopsi/pengangkatan anak)

Tradisi Jahiliyah, adopsi ini/pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dan mengakar dalam masyarakat. Kehadirannya dalam keluarga dimasukkan dalam keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Jadi praktis hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia., maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

Sebagai tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, tradisi ini terus berlanjut sampai masa awal-awal Islam diturunkan. Salah sumber yang disebutkan Hasanain Muhammad Makhluaf, Nabi Muhammada SAW, pernah mengangkat anak bernama Zaid ibn Harisah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggap, tindakan beliau seperti itu lazim berlaku sebelumnya, maka dipanggillah

Zaid dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Harisah.

Pada masa awal Islam kewarisan masih belum mengalami perubahan, hal ini bias dimengerti sehubungan memang prioritas utamaajaannya adalah membina aqidah atau keyakinan bagi para pemeluknya, yaitu mentauhidkan Allah Yang Maha Esa. Hal in dimaksudkan untuk mengoreksi keyakinan mereka yang terseretkedalam kepercayaan syirik atau menyekutukan Allah, yang berupa penyembahan patung yang sebagian ditaruh di Ka'bah. Untuk berjuang di Makkah membutuhkan perjuangan yang ekstra tinggi sehubungan tokoh Abu Jahl yang mewakili identitas dari kekerasan dengan cara-cara yang biadab, yang merupakan tokoh perlawanan dan penolakan musyrikin Makkah. Fuad Hashem mengemukakan :

Bagi Abu Jahl, pesatnya pengembangan agama baru ini mengancam nilai yang ada. Di mana keberanian dan kebijakan adalah tonggak ukuran, dia dengan mudah digulingkan Muhammada beserta pengikutnya yang begitu taat. Dengan sumber agama berdasar wahyu dari Allah, Muhammad bakal meruntuhkan semua nilai sampai rata dengan tanah dan membangun masyarakat baru berasaskan Islam yang tidak akan pernah memberikan tempat kepada orang semacam Abu Jahl. Bahkan dengan pengikutnya yang mungkin hanya dua ratusan yang sekarang ini, Muhammad telah begitu menonjol tanpa saingan. Makin cepat ia dan pengikutnya dibinasakan, makin aman masa depan Abu Jahl.*21

Sampai dengan saat itu masyarakat belum siap untuk mengatur, bahkan ayat-ayat yang mengatur soal warisan belum cukup tepat untukditurunkan. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat yang menganjurkan dan memberi rangsangan agar mengikuti hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

Sehingga dasar-dasar yang dijadikan sebab-sebab mewarisi pada masa awal Islam ini adalah :

- a) *Al-Qarabah* (pertalian kerabat);
- b) *Al-Hilf wa al-Mu'aqadah* (janji setia);
- c) *Al-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak);
- d) Hijrah (dari Makah keMadinah);
- e) *Muakhah* (ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin pendatang dan orang-orang Anshar (yang memberi pertolongan).

Hijrah dijadikan sebagai salah satu sebab mewarisi pada masa awal Islam didasari oleh pertimbangan strategi dakwah, untuk tidak mengatakannya politis. Selain untuk menambah

motivasi agar mereka bersedia ikut hijrah, juga demi memperbesar komunitas Islam yang waktu itu baru diikuti lebih kurang 200-an orang

Pilihan hijrah Nabi, selain karena undangan dua suku besar Madinah, Aus dan Khazraj. Juga dikuatkan oleh wahyu Allah. Mereka mengundang Nabi Muhammad karena kepaiwaian dan kepemimpinan beliau yang mengagumkan. Beliau diundang untuk menjadi arbitrator (hakam) dan sekaligus pemimpin mereka yang selama ini terlibat saling bersaing dan berebut kuasa. Atas dasar itu kemudian beliau bersama-sahabat-sahabat yang setia, hijrah ke Madinah, meski harus melalui cara-cara yang sulit. Namun Alhamdulillah setelah sampai Madinah, warga Madinah menyambut begitu antusias. Malahan mereka berebut untuk dapat menjamu Nabi, memberi perlindungan dan membantu menghalau musuh yang menyerang kaum Muhajirin. Mereka inilah yang disebut kaum Ansar artinya orang-orang yang memberi pertolongan

Sebagai penghargaan terhadap sambutan dan dukungan kaum Ansar dan untuk lebih mempererat ikatan persaudaraan antara mereka dan kaum Muhajirin, Rasulullah SAW memutuskan bahwa ikatan persaudaraan diantara mereka sebagai sebab saling mewarisi diantara mereka, apabila salah satunya meninggal dunia. Langkah legislasi Rasul tersebut mendapat persetujuan dari Allah SWT melalui Firmannya (QS, al-Anfal, 8:72)

Jadi sebenarnya hijrah dan ikatan persaudaraan ini merupakan salah satu dari strategi "politik" dari Rasul, dan legislasi hukum Islam yang mengandung dinamika, kelihatannya bersifat sangat sederhana. Karena pada saat itu setelah Rasul di Madinah beserta para sahabat dapat menghimpun kekuatan sebagai komunitas politik atau Negara-bangsa (nation-state). Melalui perjuangan diplomatic dan pengerahan kekuatan fisik, diawali ditanda tangannya perjanjian Hudaibiyah, dalam waktu tidak terlalu lama, ditaklukkanlah Makkah. Peristiwa ini dikenal dengan sebagai fathu-Makkah.

Dengan kekuatan baru tersebut, dijadikanlah sebagai salah satu alasan, bahwa sebab-sebab mewarisi yang didasarkan atas hijrah dan muakhaah (migrasi dan persaudaraan) ditiadakan. Kemudian diintrodusir sebab-sebab mewarisi yang khas Islam, yaitu :

- kekerabatan;
- perkawinan;
- hubungan wala' atau memerdekakan budak.

Jadi kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat tegas menempatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki masing-masing memiliki hak untuk menerima bagian, sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. Dalam hal ini memang bagian untuk laki-laki lebih besar dari bagian untuk perempuan. *Muhammad Ali al-Sabuni* dalam bukunya *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah* menjelaskan, bahwa Islam membedakan bagian laki-laki dengan perempuan, mempunyai alasan berikut :

- a. Seorang perempuan telah tercukupi biaya dan kebutuhan hidupnya, dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau yang lain dari kerabatnya;
- b. Perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak dari pada kebutuhan perempuan;
- d. Seorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, kepada istri dan anak-anak;

- e. Kebutuhan pendidikan anak-anak, pengobatan dan kebutuhan lain istri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.*22

Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

Bangunan dalam hukum Kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang kedudukannya selain *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz (aplikasi)*, sering *ketentuan baku al-Qur'an* tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, seperti kasus *radd* dan *'aul* dsb.

Menurut *al-Syatibi*, terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan *ibadah mahdah* yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan *al-Qur'an* diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.

Selain *al-Qur'an*, hukum kewarisan juga didasarkan kepada *Sunnah* Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalafih*.

1) Dalam al-Qur'an antara lain adalah :

* *QS. Al-Nisa', 4:11*

* *QS.al-Nisa', 4:12.*

* *QS. Al-Nisa', 4:176*

* *QS> al-Nisa', 4:13*

* *QS.al-Nisa', 4:14*

QS.al-Anfal, 8:72, al-Ahzab, 33:4,5,6,40, al-Nisa', 4:7 dan 33.

2). Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadist tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.*23 Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan kurang dari 20 hadis*24.

a. Hadis riwayat Muttafaq'alah atau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

Nabi SAW bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

b. Orang islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq'alah).

c. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Waqas;

Rasulullah SAW, datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras./ Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu ? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasdiat) kan dua pertiga hartaku ? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan", jawab Rasul, "sepewrtiga"? Tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak ". (Muttafaq 'alah).

d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Misalnya: riwayat

dari Huzali ibn Syurahbil mengatakan :

Nabi SAW, memutuskan bagian anak perempuan separoh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (Riwayat al-Bukhari).

3). Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum;

4). Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd atau 'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Yang penting untuk disimak adalah , bahwa meskipun hukum kewarisan yang sering disebut sebagai faraid (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam menerapkannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Jadi yang jelas adalah penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau hadist tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

Hukum Kewarisan Islam Dalam Fiqih Konvensional

Pengertian tentang Fiqih Konvensional belum bisa dikehui dalam literature/buku-buku hukum Islam yang menggunakan istilah fiqih konvensional. Banyak diantara kita belum memahami secara benar pengertian tersebut, karena ada urain khusus tentang fiqih konvensional tersebut. Untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang fiqih konvensional, ada baiknya perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengertian fiqih dan pengertian dari fiqih konvensional itu sendiri.

Fiqih dalam istilah ushul fiqih adalah pemahaman atau apa yang dipahami dari "*Al-Nushush al-Muqoddasah*". Fiqih apabila dipahami sebagai "*pemahaman*" berarti terbentuknya hukum Islam melalui daya nalar, dan wahyu secara langsung yang memerlukan pemahaman, maka ia berarti hukum Islam yang mengandung ciri intelektual manusia. *25

Fiqih ini selalu diidentikkan dengan hukum Islam (syariah). Pengidentikan ini menimbulkan kekeliruan penerapan. Pasdahal seperti diperingatkan oleh Abdul Wahab Khallaf , bahwa fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Bertitik tolak dari pendapat Abdul Wahab Khallaf tersebut, sangat keliru mengidentikkan hukum Islam dengan Fiqih. Fiqih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam, itu sebabnya fiqih disebut doktrin hukum Islam. Atau lebih tepat dikatakan fiqih adalah pendapat dan ajaran para iman mazhab. Kitab-kitab fiqih adalah bukan kitab hukum Tetsapi kitab-kitab fiqih adalah buku-buku yang berisi tulisan pendapat dan ijtihad para imam mazhab.*26

Antara Syariah dan fiqih berhubungan sangat erat, hal ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Syariah bersifat stabil dan tidak berubah, karena syariah itu adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia, ajaran Islam yang termaktub

dalam al-Qur'an, Wahyu Allah yang tetap dan tidak dapat berubah dan tidak boleh diubah. Tetapi fiqh bias berkembang, bervariasi, sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar para mujtahid, tetapi merupakan hukum yang berkiblat pada al-Qur'an.

Syariat adalah landasan fiqh, fiqh adalah pemahaman tentang syariat*27 (H, Muhammad Daud Ali, 1990 :51-52) Sedangkan yang dimaksud dengan konvensional menurut kamus adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan tradisional atau berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum.*28 Apabila ditinjau dari sudut bahasa, konvensional adalah segala sesuatu kegiatan atau apapun sudah menjadi kebiasaan, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus yang dilakukan oleh para pendahulu sebelum kita atau nenek moyang kita.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fiqh konvensional ini adalah merupakan ajaran atau ilmu hukum Islam yang sudah menjadi kebiasaan tradisional ulama-ulama serta umat Islam terdahulu khususnya mengenai ajaran-ajaran hukum Islam terdahulu khususnya yang berhubungan dengan kewarisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut juga diterapkan atau dilakukan sampai sekarang dan diikuti dengan berbagai dinamika perkembangan mengenai hal mewaris, dari jaman hukum kewarisan sebelum Islam, pada masa awal Islam sampai hukum waris Islam yang ada dalam al-Qur'an selesai diturunkan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sesuai dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak dikenal lagi perbedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan seperti yang dianut oleh masyarakat sebelum Islam (jahiliyah).*29

Masalah kewarisan Islam yang digunakan pada saat sekarang ini tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan dalam Fiqh Konvensional

Karena pada dasarnya hukum kewarisan Islam sekarang tetap berpedoman pada fiqh konvensional. Di samping juga terdapat ijtihad, mengingat bilamana tidak terdapat aturannya di dalam al-Qur'an dan Hadist. Tetapi ijtihad ini bukan untuk merubah pemahaman dan ketentuan yang ada, mengingat dinamika perkembangan sosial dan kondisi masyarakat yang menyertainya, khususnya masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, cukup revolusioner dalam pola dan system hukum Islam yang telah mapan di dalam hukum kewarisan fiqh konvensional.

Dalam fiqh konvensional, waris menuntut adanya tiga hal yaitu*30

1. Pewaris (al-waarits), ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayat, sehingga dia memperoleh warisan;
2. Orang yang mewariskan (al-muwarrits), ialah mayat itu sendiri baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati;
3. Harta yang diwariskan (al-mauruuts), disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

Ketiganya di atas disebut sebagai rukun waris. Sedangkan harta yang ditinggalkan oleh mayat (orang yang mati) secara mutlak disebut sebagai peninggalan (tirkah). Definisi ini diambil dari mazhab Hanafi. Peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayat, baik harta benda maupun hak bukan harta benda.

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan itu ada empat, yang keempatnya tidak sama kedudukannya. Hak-hak itu menurut tertib sebagai berikut :

1. Hak Pertama.

Dimulai dari hutangnya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Ada mazhab yang berpendapat bahwa hutang kepada Allah tidak wajib hukumnya untuk dibayar oleh ahli waris, kecuali apabila ahli waris tersebut sukarela membayarnya.

2. Hak ketiga;

Pelaksana wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.

3. Hak keempat;

Pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.

Adapun sebab-sebab untuk mendapatkan warisan *31 adalah :

1. Nasab Hakiki, dalam artimkerabat yang sebenarnya yaitu yang mempunyai hubungan darah;
2. Nasab hukmi, yaitu wala. Wala adalah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan atau kerabat yang diperoleh karena perwalian;
3. Perkawinan yang shahih, yaitu karena hubungan perkawinan.

Adapun syarat-syarat pewarisan mempunyai tiga syarat, *32 yaitu

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim yang memutuskan seseorang yang hilang;
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan;
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Dalam pewarisan, seorang dapat terhalang untuk mendapatkan warisan . Terhalangnya itu dikarenakan orang tersebut kehilangan hak untuk memperoleh warisan.

Penghalang itu ada 4 (empat), yaitu:

1. Perbudakan, baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak;
2. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan;
3. Berlainan agama;
4. Berbeda Negara atau berbeda kebangsaan.

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa berbeda Negara itu menghalangi pewarisan diantara orang-orang yang bukan muslim, seperti halnya tidak menghalangi pewarisan diantara kaum muslimin

Tentang pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi, ada 9 (sembilan) orang yaitu : *33

1. Ashhabul Furuudh;
2. Ashhabul Nasabiyah;
3. Ashhabul Sababiyah;
4. Radd kepada Ashhabul Furuudh;
5. Dzawul Arhaam;
6. Maulal Muwaalsah;
7. Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain;
8. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan;
9. Baitul Mal.

Peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain, tidak hanya dengan kewarisan tapi dapat juga dengan wasiat. Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Menurut sebagian fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.

Syarat orang memberi wasiat adalah orang yang ahli kebaikan, maksudnya yaitu orang yang mempunyai kompetensi yang sah (kecakapan) seperti berakal, dewasa, merdeka, berikhtiar dan tidak dibatasi kedunguan atau kelalaian. Danbila pemberi wasiat mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak memyetujui wasiatnya, maka wasiat hanya dilaksanakan sepertiga hartanya saja.

Adapun syarat orang yang diberi wasiat adalah bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat dan orang yang diberi wasiat tetap ada diwaktu wasiat dilaksanakan agar wasiatnya sah, dan orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat dengan sengaja.

Syarat bagi yang diwasiatkan adalah bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi mati, baik itu berupa barang ataupun manfaat diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga.

Peralihan hak milik orang lain yang selanjutnya adalah HIBAH. Hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Jadi ada perbedaan antara wasiat dengan hibah. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga (penyerahan pada waktu si pemberi masih hidup), sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat terjadi setelah orang yang berwasiat itu mati.

Hibah itu sah apabila ada ijab dan Kabul. Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedang dia menghibahkan kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya.

Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebar luaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991 yang diikuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Untuk dapat diterapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini di dalam Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia. Kompilasi ini disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan) yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*34

Kompilasi itu sendiri diartikan kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. *35 Kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum.

Perumusan KHI ini tetap merujuk pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum adat dan hukum Barat berkenaan dan berkaitan dengan hukum Islam. KHI ini merupakan perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia atau dengan kata lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.*36

Dalam KHI Indonesia ini ditetapkan pada tahun 1991 yang tidak secara tegas menyebutkan, bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam, tetapi jika dilihat dari rencana kegiatan penyusunan KHI adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut yang dinamakan Kompilasi

Sebagai salah satu latar belakang mengapa Kompilasi Hukum Islam itu disusun, tentu saja ada alasan tertentu. Hal tersebut lebih disebabkan oleh kesimpang siuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. Ada 13 kitab Fiqh/kitab-kitab hukum yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para

hakim agama. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan melalui jalur usaha sebagai berikut:

- a. Pengkajian Kitab-kitab Fiqih;
- b. Wawancara dengan para ulama;
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama;
- d. Studi perbandingan hukum dengan Negara lain;
- e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Adapun bidang yang digarapnya adalah bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqoh, Baitul Mal dan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dengan memposisikan hukum Islam ke dalam rumusan yang terumus dan sistematis dalam Kitab Hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju :

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama, yaitu :
 - a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang;
 - b. Adanya organ pelaksana;
 - c. Adanya sarana Hukum sebagai rujukan.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum;
3. Mempercepat proses taqribi bainal ummah;
4. Menyingkirkan paham private affairs.

Jadi sebenarnya keberadaan lembaga ini secara khusus melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan terhadap hukum Islam yang sangat diperlukan. Untuk selanjutnya pembagian yang proporsional dengan membandingkan perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fiqih Konvensional.

1. Ahli waris Pengganti atau Mawali:

a. Mawali atau ahli waris pengganti dalam KHI:

Dalam KHI ahli waris pengganti atau mawali dirumuskan dalam pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Yang menyatakan bahwa :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (1) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mawali atau ahli waris pengganti Orang yang digantikan itu sebagai penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris

KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian waris dengan penggantian kedudukan menurut konsep KUHPerdata, yang

disebut *Plaattervullings*. Dengan adanya pasal 185 berarti mengakui cucu atas hartawarisan ayah lebih dulu meninggal dari pada kakek. Ini merupakan sesuatu pembaharuan dan kemajuan bagi hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia yang mengacu pada kemaslahatan, keadilan serta perikemanusiaan. Penggantian tempat memperluas analisis lainnya yaitu bahwa hukum kewarisan Islam mengenal penggantian konvensional.

b. Mawali dalam Fiqih Konvensional

Menurut Fiqih Mawaris, mawali atau ahli waris pengganti ditampung dalam lembaga wasiat wajibah.. Menurut mazhab Ibn Hazm, washiyat wajibah itu boleh kurang dan boleh lebih dan penentuan ini boleh dari yang berwasiat sendiri.

Apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan seorang anak lelaki dari anak lelaki yang meninggal waris masih hidup, maka jumlah washiyat wajibah untuk cucu itu ialah sepertiga, yaitu bagian ayahnya andaikata ayah masih hidup.

Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan kepada anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dari garis keturunan laki-laki dan seterusnya.

Anak laki-laki yang telah mati diwaktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi dari bagiannya itu ditentukan menurut kadar seperti halnya dia ada. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecilnya.

2. Wasiat Wajibah

a. Wasiat Wajibah dalam KHI

Di Indonesia wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209 KHI, yaitu untuk anak-anak angkat dan orang tua angkat.

Pasal 209 KHI menyatakan :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 – 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan Pasal 209 KHI tersebut merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan pada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu dengan sendirinya terjadi hubungan hukum (saling mewarisi) antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dari hubungan social antara anak angkat dengan orang tua angkat, melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan ketentuan hukum Islam yang khas Indonesia.*37

b. Wasiat Wajibah dalam Fiqih Konvensional

Dalam fiqih mawaris selama ini, lembaga wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu atau orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Tetapi yang dimaksud adalah wasiat wajibah kepada anak angkat dan atau orang tua angkat dalam fiqih mawaris.

Dalam islam pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dikenal, tugasnya dilarang oleh Agama Islam adalah pengangkatan anak untuk :

- (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung.*38

Memberikan hubungan hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kewarisan Islam, tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak

berkedudukan sebagai pewaris (ahli waris), dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya.

3. Sistem Kewarisan Kolektif

a. Sistem Kewarisan Kolektif dalam KHI

Dinyatakan dalam Pasal 189 KHI sebagai berikut :

Pasal 189 ini merupakan pasal yang fragmentaris, yang dapat menjadikan salah satu sebab kemiskinan. Ini artinya bahwa hukum Islam terkait dengan unsur non hukum, seperti ekonomi, struktur dan pola budaya umat Islam dan system masyarakat Indonesia, yang menempatkan harta warisan sebagai simbol kerukunan keluarga. Meskipun tidak diatur dalam fiqh, tetapi pewarisan tanah pertanian ini sesuai dengan prinsip maslahat, maka pasal-pasal ini dapat diterima, hal ini merupakan alasan pragmatis dan situasional, dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan ini diakomodasi dari system Hukum Adat seperti pembagian warisan dengan sisten kolektif didasarkan pada musyawarah keluarga.

b. Sistem Kewarisan Kolektif dan Fiqih Konvensional

Sistem kewarisan terhadap pertanian ini tidak diatur dalam fiqh, tetapi selama tidak menyalahi ketentuan dan prinsip maslahat maka masih diterima. Dalam perspektif fiqh, cara ini adalah realisasi dari konsep ba'i syufah, yakni jual beli dengan mengutamakan saudara atau tetangga dekat, sebagai orang yang lebih dahulu berhak untuk membelinya. Langkah ini bisa ditempuh dengan metode Istihsan, yaitu meninggalkan ketentuan umum dan memilih ketentuan khusus, karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

4. Hibah sebagai warisan

a. Hibah sebagai warisan dalam KHI

Pasal 210 KHI, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pada dasarnya yang diatur oleh KHI adalah hampir sama dengan apa yang terdapat pada hukum adat dan hukum Eropah. Aturan tentang hibah yang terdapat pada ketiga system hukum tersebut hampir tidak berbeda. Sebagai contoh pemberian barang sesuatu untuk bekal rumah tangga. Barang tersebut diperhitungkan sebagai warisan kelak, bagi yang pernah menerima pemberian itu .

Pasal 212 KHI menegaskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Persoalan ini terjadi pro dan kontra, KHI membolehkan penarikan kembali secara kasuistik, yaitu apabila anak penerima hibah sama sekali tidak mempedulikan kehidupan orang tuanya yang sudah tua dan miskin, sedangkan kehidupan anaknya berkecukupan. Ataupun penarikan didasarkan hibah bersyarat.

b. Hibah sebagai warisan dalam fiqh konvensional

Dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah ini sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu ada ijab, Kabul dan penerimaan barang. Dalam hukum Islam tidak mengenal lembaga hibah sebagai warisan. Hibah dan warisan itu berdiri masing-masing. Mazhab Asy Syafi'i, dan pendapat Abu Hanifah dan Malik, "hendaklah orang yang menghibahkan kepada anak-anaknya menyamakan rata-rata antara mereka."

Kebanyakan ahli hadist dan ahli dhahir mewajibkan persamaan itu menurut imam empat yang menyepakati, bahwa :” Memberikan hibah kepada sebagian anak saja dimakruhkan”.

5. Perwalian Terhadap warisan Anak Yang Belum Dewasa

- a. Perwalian terhadap warisan anak yang belum dewasa dalam KHI diatur dalam Pasal 184 .

Pasal 107 KHI, perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun, pada ayat (2) wali dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwalian. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

- b. Perwalian terhadap warisan anak yang belum dewasa dalam Fiqih konvensional .

Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisannya meskipun tidak dinyatakan dalam Kitab –kitab fiqih faraid, namun karena telah sejalan dengan kehendak al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 6 :Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kecuali jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta mereka”.

Anak kecilpun dibatasi dan dihalangi dalam mempergunakan hartanya demi menjaga harta benda itu dari kesia-siaan. Anak kecil tidak sah tindakannya kecuali bila memenuhi 2 syarat:

1. Telah memenuhi usia dewasa;
2. Mempunyai kecerdasan dalam mempergunakan bashasa.

Mengenai batasan usia ini para mujtahidin belum ada kesepakatan (berselisihan). Menurut Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad : Apabila sudah didapati tanda-tanda cukup akal dari yang empunya harta yang dhajarkan itu, harta dikembalikan kepadanya.

Menurut Asy Syafi'i: Tanda cukup akal selain dari sudah dapat mengenal harta, dia taat kepada agama. Sedangkan yang menjadi wali anak kecil dalam soal harta menurut Ulama-ulama Hanafiyah ialah ayahnya. Dalam fiqih wali disebut Washi (pemelihara). Sesuadah ayahnya meninggal, orang yang diwasiatkan oleh ayahnya itu sebagai penggantinya atau penerusnya. Hal ini sependapat dengan ulama-ulama Malikiyah, Asyafi'iyah, Hambaliyah Washi ini ialah orang yang disertai untuk mengurus orang-orang yang dibatasi, baik penyerahan itu datang dari kerabat maupun dari hakim. Kewajiban pemelihara (washi) ialah mengupayakan agar harta orang yang dibatasi, agar harta itu tumbuh dan bertambah. Pemelihara ini harus orang yang terkenal agamanya, keadilannya, kecerdasannya dan merdeka Kalau ayah tidak ada dan tidak meninggalkan wasiat atau dia ada tetapi tidak cukup untuk memegang hak perwalian dipeganglah itu oleh hakim.

6. Pembagian Warisan Dengan cara Damai

- a. Pembagian warisan dengan cara damai dalam KHI diatur dalam pasal

pasal 183 KHI“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian Cara perdamaian ini dimungkinkan karena ada kebiasaan yang terjadi dan dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Cara seperti ini lebih efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta warisan tersebut. Di samping itu ada cara yang lebih baik, yaitu pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan faraid, baru setelah itu masing-masing pihak berdamai, untuk menentukan penerimaan sesuai dengan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Hal ini lebih bijaksana apabila seorang anak laki-laki yang ekonominya lebih mapan,

setelah menerima bagian warisan, memberikan kepada saudara perempuan lebih jika ekonominya masih kekurangan.*39

b. Pembagian warisan dengan cara damai dalam fiqh konvensional

Pembagian warisan dengan cara damai tidak diatur dalam fiqh mawaris, namun diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman “takharuj”, yang dibenarkan dalam Mazhab Hanafi. Secara teknis kebiasaan damai dalam terminology fiqh disebut “Urf” atau adapt. Tidak dapat dikatakan “Urf” kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Umar Ibn al Khattab menasehatkan bahwa : Bagi kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”

Taharuj adalah suatu teknis penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh pembagian harta warisan di luar ketentuan syara’.

Takharuj dapat terjadi dalam tiga cara, yaitu :

1. Jual beli bagian warisan antara dua ahli waris.

Salah satu dari dua orang ahli waris bersepakat untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang lain dengan syarat, ahli waris yang diberi mengganti dengan hartanya sendiri(bukan harta warisan yang sedang dibagikan)yang tidak sejenis, meskipun nilainya tidak sama.

2. Jual beli bagian warisan seluruh ahli waris.

Seluruh ahli waris sepakat atas pemberian salah seseorang ahli waris dari bagian harta warisan dengan syarat seluruh ahli waris (selain ahli waris yang memberikan) mengganti bersama-sama dengan harta mereka masing-masing (bukan harta warisan yang sedang dibagikan) yang tidak sejenis, meskipun kadar nilainya tidak sama.

3. Semua ahli waris sepakat atas pemberian salah seorang ahli waris yang telah menyatakan rela melepaskan hartanya guna memperoleh bagian warisan dengan imbalan tertentu dari harta warisan yang diperoleh semua ahli waris yang tidak masuk pemberi.

Jadi meskipun tidak diatur dalam fiqh mawaris secara khusus mengenai pembagian warisan dengan cara damai, tetapi kali ini sesuai dengan prinsip maslahat, jadi pembagian warisan dengan cara damai dapat diterima.

7. Pembagian Warisan ketika Pewaris masih hidup

a. Pembagian Warisan Ketika Pewaris masih hidup dalam KHI

Pasal 187 KHI dan 175 ayat (1) sub a,b,c.

- . Jadi pada prinsipnya pembagian warisan ketika pewaris masih hidup didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi sebagaimana dengan pembagian warisan dengan cara damai. Pembagian dengan cara ini sebenarnya efektif untuk meredam gejala konflik intern keluarga akibat pembagian harta warisan tersebut.

b. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup Dalam Fiqh Konvensional

Pembagian warisan dengan cara ini tidak diatur dalam fiqh mawaris, tetapi selama hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan maka pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dapat diterima.

Prinsip di atas adalah sejalan dengan pembagian secara damai

Umar Ibn Al Khattab menasehatkan Bagi kaum muslimin agar diantara para pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

.Dalam Fiqih mawaris pembagian warisan hanya dapat dilakukan bila pewaris sudah meninggal. Lain jika pembagian harta itu dilakukan ketika pemberi masih hidup itu disebut sebagai hibah. Dan bila dalam kewarisan, hartanya diberikan hanya pada ahli waris yang berhak saja, tetapi dalam hibah hartanya dapat diberikan kepada ahli waris dan atau orang lain bukan ahli waris.

8. Harta Bersama atau Gono-Gini

a. Harta Bersama atau Gono-Gini dalam KHI pasal 190..

Konsep harta bersama ini tujuannya untuk melindungi pasangan yang ditinggal mati. Pembagian warisan harta bersama ini diakomodasi dari Hukum Adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan gono-gini di masyarakat Jawa, Minangkabau disebut dengan harta Suarang dan di Aceh disebut Hareuta Seuhareukat. Harta Gono-gini ini adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan berumah tangga.

b. Harta bersama atau Gono-Gini dalam Fiqih Konvensional

Pembagian warisan harta bersama (gono-gini) ini belum dibicarakan dalam Kitab-kitab fiqih. Selama pembagian warisan harta bersama ini tidak menyalahi ketentuan fiqih, jadi tidak dipersoalkan kitab-kitab fiqih memang telah membicarakan tentang Syirkah tetapi kaitan pembicaraannya tidak secara langsung dikaitkannya dengan persoalan harta bersama suami istri yang membawa pengaruh pada pembagian waris.

Simpulan

Dari uraian di atas penulis simpulkan terhadap Perkembangan Hukum Islam Positif di Indonesia Atas Pengaruh Hukum Adat(Budaya/Kultur) Dibandingkan Dengan Fiqih Konvensional (Suatu Kajian Hukum Kewarisan Islam) sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang signifikan dalam hukum Islam Pemerintah berusaha memberikan solusi yang memadai didasarkan pada syareat Islam dan budaya/kultur Indonesia serta memberikan pelembagaan konkrit dan pasti maka dibutuhkan perangkat hukum yang memadai dan bersifat universal.Oleh karena itu dibentuk dan dikodifikasikan pranata tersebut dalam satu kodifikasi Kompilasi Hukum Islam.Langkah ini dilakukan untuk menjawab keinginan umat Islam pada umumnya dan para justisiabel, hakim-hakim agama dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kewarisan pada khususnya;

Terhadap materi yang terkandung dalam KHI ini, meliputi berbagai hal, dan khusus dalam hasil penelitian ini adalah tentang kewarisan Islam yang termuat dalam KHI yang banyak dipengaruhi atau didasarkan pada keaneka ragaman bentuk dan macam budaya/kebiasaan yang berlaku dalam hukum adat (kultur/Budaya) masing-masing daerah, dan ternyata para Ulama Fiqih konvensional juga merespon kondisi yang demikian dan memang situasi yang terjadi merupakan keinginan komunitas masyarakat Islam di Indonesia (terbukti dalam uraian di atas secara terperinci)., bahwa dalam kenyataan telah diakomodasi hukum adat atau budaya yang

berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist dan yang merupakan hasil Ijma' dan Ijtihad.

Dalam hubungan ini, Coulson seorang guru besar dalam *Oriental Laws pada University of London*, menyebutkan perbedaan yang pokok antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan Barat tersebut, bahwa di dalam hukum Islam ketentuan-ketentuan material atau material provisions bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), atau menurut istilah *Coulson surviving dependents relatives*, telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadist secara rinci. Sedangkan di dalam system hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati

Kemudian terhadap kasus di Minangkabau tersebut mendapat jawaban bahwa ternyata dalam pertentangan atau konflik ini sebagaimana ditegaskan dalam kesimpulan Seminar yang diadakan di Padang bulan Juli 1968, dimana dalam rapat dan seminar tersebut ditegaskan bahwa pembagian kewarisan orang Minangkabau tersebut sangat tegas bahwa untuk :

- 1). harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang menurut keturunan garis keibuan (Matrilineal) dilakukan menurut hukum Adat;
- 2). Harta pencaharian yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut Syara' (hukum islam).^{*40}

Suatu bukti konkrit, bahwa hukum adat bukanlah duri dalam daging dalam KHI di Indonesia untuk kaum islam di Indonesia Karena semua itu disikapi dengan arif dan bijaksana. Pandangan dan asumsi isu-isu pertentangan yang ditiupkan oleh Belanda atau Barat terhadap adapt dan Islam, untuk menjauhkan dan mengadu domba orang Islam. Karena mereka sadar betul terhadap kekuatan orang Islam jika mereka dekat dengan keislamannya., sehingga mereka berusaha dijauhkandari keislamannya. Fakta membuktikan bahwa *hukum Islam sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan khususnya di bidang kewarisan.*

Note

1. Dadan Muttaqien, Sidik Tono, Amir Mu'alim, 1999, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.xvii.
2. Ibid. hal. xviii.
3. Ibid. hal xix.
4. Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 355.
5. Moh.Syarbini al-Khatib, 1958, Mugni al-Muhtaj, juz.3, Kairo: Mustofa al-Baby al Halabi, hal. 3.
6. Hasy ash-Shiddieqi, *Fiqih Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt, hal. 8.
7. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hal. 13.
8. Al-Nawawy, al-Tafsir al Munir li Ma'alim al-Tanzil, juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt, hal: 141. Hadistr tersebut kemudian dikenal sebagai sebab turun (sebab al-nuzul) ayat II-12 QS. Al-Nisa'(4) tersebut dimuat dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* oleh A.Rofiq, MA. Kasus Sa'ad bin Rabi'I jua dimuat dan disarikan oleh H.M. Tahir Azhary, 2003, dalam bukunya berjudul *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, hal. 188.
9. Ibid. hal. 357.
10. Ibid, hal. 358.a
11. Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 358.
12. Fuada Hashem, 1989, *Sirah Muhammad Rasulullah*, Bandung: Mizan, hal. 28.
- 13.Ibid. hal. 31.
14. Op.Cit. Ahmad Rofiq, hal. 361.
15. Ibid. hal. 362.
16. Muh, Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Kairo:Dar al-Ma'rifah, tt, hal. 15.
17. Fatchur Rahman, 1993, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hall2. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakata: Rajawali Press, hal. 7.
- 18.. Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tintamas. Dikutip oleh Ahmad Rofiq, dalam *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 363.
19. Fathur Rahman, Op.Cit. hal. 14.
- 20.Ahmad Rofiq, Op.Cit.hal.365.
21. Fuadf Hashem, Op.Cit. hal. 164-165.
22. Muhammad 'Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi al-Syariah al-Islamiyah fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah*, Makkah: Alam al-Kutub, 1305 H/1985 M, hal. 17.
23. Al-Bukhari, 1401 H/1981 M, *Sahih al-Bukhari*, juz 8, Mjdl.4, Beirut:Dar al-Fikr, hal.2-13.
24. Muslim, Sahih Muslim, juz 2, Jakarta : Dae Ihya'al-Kutub al_Arabiyyah,tt, hal:2-5.
- 25.Akhmad Khisni, *Dikutip dari Makalah Pendekatan Yuridis Timbulnya Perkembangan Hukum Islam Dalam Menjawab Perubahan Sosial*, hal. 27.
- 26.MYahya Harahap, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 27-33
- 27.Akhmad Khisni, Loc.Cit.
28. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- 29.Ahmad Rofiq, Op.Cit. hal. 16.
30. Sayyid Sabiaq, 1987, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT.Al Ma'arif, hal. 257
31. Ibid. hal 258-259.
32. Ibid. hal. 259.
- 33.Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum waris Islam*, Penerbit Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta: 29.

34. Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, hal.2.
35. Abdul Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 11.
36. Ibid. Hal. 16.
37. MYahya Harahap, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 27-33
38. A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 22.
39. T. M. Hassbi Ash Shiddieqy, 1999, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pusaka Putra, hal. 276.
40. Sayid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung : PT. Al Ma'arif, hal 316.
42. Ibid. hal. 317.
41. Cik Hasan Bisri, Loc. Cit, hal 14.
42. Rachmad Budiono, Loc. Cit. hal 192.s